



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 236/ /33 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAERAH MPD KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Tenggara Tahun 2025, perlu membentuk Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Besar MPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3032);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 7);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025;
9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 001/15/2025 tanggal 13 Mei 2025 Perihal Pengusulan SK.Panitia Mubes MPD Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN DAERAH MPD KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025**

KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

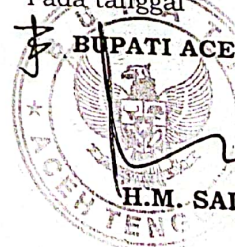
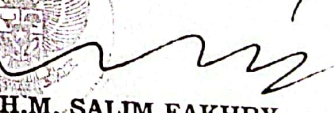
KEDUA : Panitia Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Menyiapkan bahan-bahan untuk Pelaksanaan Musda MPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025;
2. Melaksanakan Tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan seksi dan bidang Masing-masing;
3. Membuat Kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan dimaksud;

KETIGA : Panitia bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaporkan berbagai kegiatan pada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Majelis Pendidikan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 28 Mei 2025


BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Pertinggal.



LAMPIRAN : KEPETUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 236/ 133 / 2025
TANGGAL : 28 Mei 2025

**PANITIA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH BESAR MAJELIS PENDIDIKAN
DAERAH ACEH TENGGARA TAHUN 2025**

- Pembina : 1. Bupati Aceh Tenggara
: 2. Wakil Bupati Aceh Tenggara
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah
: 2. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh
Dan Kesra
: 3. Asisten Administrasi Umum
- Penanggung Jawab : Irwan Bambang Surya, S.Pd
- Ketua : Safriady, SH
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setdakab
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setdakab
- Wakil Sekretaris : Analis Hukum Setdakab
- Bidang – Bidang**
1. Bidang Tempat/Dekorasi/Sound System
Ketua : Syarmila, SE
Anggota : 1. Mhd. Affandy, S.Hut
2. Saprudin, B
3. Ahmad Sopian, SH
2. Bidang Perlengkapan dan Komsumsi
Ketua : Khairul Anwar
Anggota : Meisari Aini
3. Bidang Dokumentasi/Publikasi
Ketua : H. Julkipli, S.Pd., M.Pd
Anggota : 1. Syafriati Wirani, S.Pd
2. Nazwa Leza Aulia
4. Bidang Kebersihan
Ketua : Heri Efendi
Anggota : Riki Darmawan

